

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kota Cimahi



Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL.....ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud Dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGKOPERIN TAHUN SEBELUMNYA..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan di Disdagkoperin 8

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdagkoperin..... 12

2.3.1. Urusan Koperasi dan UKM 14

2.3.2. Urusan Perdagangan..... 16

2.3.3. Urusan Perindustrian 21

2.3.4. Urusan Klaster Ekonomi Kreatif 23

2.4. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perdagangan 24

2.5. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 26

2.6. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perindustrian 27

2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 30

2.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISDAGKOPERIN 35

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 36

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022..... 38

BAB IV PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Disdagkoperin Kota Cimahi Tingkat Dampak
(*Impact*) Tahun 2018-2020 10

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 16

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) 31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Monev Hasil Renja TW IV 2020 Dinas Perdagangan Koperasi
UKM Dan Perindustrian Kota Cimahi

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan adalah suatu aktivitas terencana yang sangat penting dan dilakukan oleh suatu organisasi publik dalam rangka mempertahankan eksistensi dan konsistensi guna menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks. Kegiatan perencanaan ini menghasilkan dokumen perencanaan organisasi yang menjadi dasar dilaksanakannya program dan kegiatan organisasi.

Pentingnya menyusun sebuah dokumen Renja memungkinkan organisasi untuk menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang, menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kekuatan dan kesempatan, memperbaiki kekurangan, dan mengatasi ancaman melalui koordinasi dan pengendalian aktivitas, meminimalkan pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan, memungkinkan keputusan utama yang lebih baik dalam mendukung sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien dan

menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu dan antusias dalam menangani masalah organisasi guna mencapai tujuan.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, disertai dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menjadi dasar terbentuknya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 juga merupakan salah satu bentuk penjabaran dari Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Tentu saja terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang bertambah dan sangat detail yang harus dilaksanakan oleh Bidang yang mengampu urusan tersebut. Demikian halnya dengan urusan urusan yang menjadi tanggungjawab serta tupoksi Disdagkoperin.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2022, maka disusunlah Renja PD Tahun 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja PD ini tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal penting dan strategis dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, yang mana salah satu prioritas pembangunan dalam bidang ekonomi pada Perubahan RPJMD tertera pada misi ketigas dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2017-2022 ketiga yaitu Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang diimplementasikan terhadap bentuk program dan kegiatan.

Dokumen Renja Disdagkoperin tahun 2022 akan dijadikan landasan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2022 yang menjadi rujukan untuk rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Di samping itu, Renja Disdagkoperin harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses pemulihan ekonomi lokal Kota Cimahi yang terdampak pandemic Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja harus dituangkan dan dipertimbangkan sebagai dasar yuridis penyusunan Renja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Disdagkoperin. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024;
26. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024;

27. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024;
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi

1.3. Maksud dan Tujuan

Dewasa ini banyak persoalan yang dialami berbagai organisasi pemerintah, termasuk di pemerintah daerah karena lemahnya manajemen administrasi pemerintahannya. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketidak-jelasan dan akuntabilitas dalam fungsi perencanaan, khususnya perencanaan program dan kegiatan dalam sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat, sehingga publik masih mempertanyakan akuntabilitasnya. Dampak yang terjadi kemudian adalah bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja organisasi pemerintah di daerah belum optimal dirasakan oleh masyarakat, bahkan terkesan buruk.

Argumentasi tersebut di atas, kiranya menjadi pemicu dan landasan serta motif awal Disdagkoperin yang bermaksud untuk menyusun Renja. Maksud yang paling utama penyusunan Renja ini adalah agar Dinas memiliki suatu pedoman atau arah yang jelas, terukur dan terarah dalam mencapai

visi dan misi Kota Cimahi, maka beberapa tujuan penting berikut dapat dilakukan, yaitu:

1. Menjadi dasar bagi Disdagkoperin dalam menetapkan prioritas dan berbagai rencana program dan kegiatan yang strategis dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berbagai keunggulan internal Dinas guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara khusus dan visi dan misi Wali Kota Cimahi;
2. Menjadi landasan atau pedoman kerja bagi Disdagkoperin ke depan, sehingga berbagai keputusan penting dan utama dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;
3. Menjadi sebuah solusi dalam rangka pemulihan ekonomi lokal Kota Cimahi yang terdampak oleh Pandemi Covid-19;
4. Mengantisipasi dan meminimalisir berbagai pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan bagi Disdagkoperin dalam melaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disusun;
5. Menjadi kerangka kerja bagi pimpinan Disdagkoperin untuk melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas selama sisa waktu pada tahun anggaran 2022 dalam berbagai program dan kegiatan;
6. Memungkinkan bagi setiap pihak di Disdagkoperin, khususnya pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien;
7. Menjadi acuan untuk melakukan aktivitas kepemimpinan khususnya dalam menerapkan pendekatan kerjasama yang terpadu dan antusias dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan serta menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Cimahi yang lebih baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGKOPERIN TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdagkoperin
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi Disdagkoperin
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISDAGKOPERIN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Disdagkoperin
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDAGKOPERIN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDAGKOPERIN TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan pada pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020 merupakan dasar perencanaan untuk tahun anggaran perubahan 2022. Berdasarkan evaluasi terhadap hasil kinerja yang dapat diukur secara akuntabilitas pada program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Renja Tahun 2020 adalah Evaluasi Program Kegiatan tahun 2020 yang menjadi barometer dan tindak lanjut di tahun selanjutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis di akhir periode Renstra tahun 2022, Disdagkoperin Kota Cimahi pada tahun 2020 telah melaksanakan 13 program dan 39 Kegiatan dengan segala hambatan dan keberhasilannya khususnya pelaksanaan kegiatan di masa pandemic Covid-19.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 dapat ditinjau secara detail pada **lampiran 1.1**, namun, berikut hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin. Dari 39 kegiatan dengan total pagu anggaran **Rp. 18.682.227.650**, hingga bulan desember terealisasi sebesar **Rp. 16.669.430.795** atau **89,23%** dari total pagu anggaran 2020 Disdagkoperin. Namun terlepas dari kurang maksimalnya serapan keuangan pada kegiatan Disdagkoperin, realisasi fisik kegiatan pada tahun anggaran 2020 mencapai **99,12%**. Hambatan yang Disdagkoperin temukan di lapangan tidak lain dikarenakan adaptasi *new normal* menjawab tantangan pada saat pandemic Covid-19 yang membuat pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan di Disdagkoperin

Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi menargetkan pelaksanaan kewenangan pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan-urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dalam bentuk Indikator Kinerja Utama, yaitu:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Target Tahun 2020
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	Persen	33	36	36	39	39	17,90
2	Persentase peningkatan omset UKM	Persen	N/A	393	393	592	592	14,67
3	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja UKM	Persen	N/A	393	393	592	592	14,86
4	Persentase Koperasi yang Berdaya Saing	Persen	33	36	36	39	39	17,9
5	Jumlah IKM yang Siap Ekspor	IKM	9	13	15	17	15	30
6	Persentase kasus kelangkaan bahan pokok dan barang strategis di masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah IKM	Persen	120	320	320	N/A	N/A	N/A

	yang berdaya saing							
8	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	N/A	N/A	N/A	71,33	71,33	59,35

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Disdagkoperin Kota Cimahi
Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2018-2020

Dengan mempertimbangkan pada pencapaian kinerja pada lima tahun sebelumnya serta memperhatikan beberapa perubahan lingkungan strategis Disdagkoperin, maka ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas ke depan. Tantangan dan peluang itu meliputi:

1. **Tantangan:** Kondisi pengembangan UKM yang belum terlalu kondusif, terutama fasilitasi dari pemerintah Kota Cimahi dalam upaya pengembangan UKM, terutama dalam hal pembinaan yang semestinya. Untuk ke depannya perlu dipikirkan program pemberdayaan UKM informal sektor perdagangan yang lemah manajemen, promosi, kewirausahaan, permodalan dan akses pasar.
2. **Tantangan:** Dalam bidang industri, perdagangan masih terlihat bahwa kondisi saat ini belum terlalu optimal upaya pengelolaan pendataan industri dan juga pelayanan data ekspor dan impor belum memadai. Selain itu, pada sektor perdagangan efisiensi perdagangan dalam negeri masih perlu diupayakan perbaikan yang serius ke depannya disamping upaya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan. Sementara pada sektor industri, pembinaan dan peningkatan kemampuan teknologi industri menjadi perhatian ke depannya.
3. **Tantangan:** Pertumbuhan pasar tradisional perlu mendapat perhatian di tengah maraknya perkembangan pasar modern. Hal ini perlu direncanakan ke depan agar proses pengelolaan dan pelayanan di pasar tradisional akan menjadi lebih baik dan berkualitas terutama dalam aspek infrastruktur pasar yang memadai dalam rangka mendorong terciptanya pasar tradisional yang sehat dan bersih serta

memiliki sertifikat SNI yang secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas pelayanan terhadap pihak pedagang maupun pembeli;

4. **Tantangan:** Masih ada beberapa oknum pelaku usaha, terutama di sektor informal yang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk kedepannya perlu dilakukan peningkatan kualifikasi Sumber Daya manusia Pembina serta dukungan sarana dan prasarana operasional pembinaan dan pengawasan yang memadai;
5. **Tantangan:** Masih terdapatnya jarak antara produk yang di produksi oleh para pelaku usaha ekonomi digital kreatif Kota Cimahi dengan permintaan pasar maupun investor yang akan mengembangkan bisnisnya;
6. **Tantangan:** Dengan berkembang pesatnya bisnis di bidang teknologi secara global khususnya di era industry 4.0 yang menuju society 5.0, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian perlu menambah banyak stakeholder untuk berkolaborasi untuk memangkas jarak antara solusi dengan masalah dalam pengembangan ekonomi lokal Kota Cimahi;
7. **Peluang:** *Borderless World* yang diakibatkan digitalisasi di segala sektor khususnya perdagangan menjadi peluang yang sangat besar bagi para pelaku usaha lokal Kota Cimahi karena dapat memasarkan tanpa batasan geografis dan waktu;
8. **Peluang:** Sudah tersedianya platform pemasaran serta distribusi (*market place*) yang dapat mendukung proses bisnis para pelaku usaha Kota Cimahi;
9. **Peluang:** Kota Cimahi memiliki Kawasan Cimahi Techno Park dengan fasilitas serta pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat menunjang para pelaku ekonomi lokal Kota Cimahi sehingga dapat mempercepat perkembangan bisnisnya;
10. **Peluang:** Berlimpahnya sumber daya manusia (*talent*) yang dapat menggerakkan dan mengembangkan ekonomi lokal Kota Cimahi khususnya sektor ekonomi digital kreatif;
11. **Peluang:** *Branding* Kota Cimahi sebagai Kota Animasi yang meningkatkan nilai ekuitas para pelaku ekonomi di bidang animasi dan grafis;
12. **Peluang:** Kota Cimahi memiliki Gedung Bisnis dengan konsep working & co-working space pertama yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah

yaitu Baros Information Technology and Creative Centre yang diperuntukan untuk para pelaku digital kreatif dengan segala nilai plusnya yang akan mempercepat perkembangan bisnis para pelaku digital kreatif;

13. Tantangan dan peluang yang lainnya adalah bahwa kecenderungan perekonomian Kota Cimahi ke depan didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dan menurunnya industri manufaktur. Ini berarti adanya indikasi perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dari sekunder menjadi tersier perlu dipersiapkan secara mantap dan matang. Selain itu terlihat juga bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan, karena tingkat kemiskinan masyarakat masih relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang Kota yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sandang murah berada pada peringkat nomor satu. Oleh karena itu, strategi untuk mendongkrak kemampuan daya beli masyarakat harus dibangun dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan ke depannya dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam bentuk tenaga kerja lokal, bahan baku, kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya lokal Kota Cimahi.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdagkoperin

Disdagkoperin merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi tersebut Disdagkoperin memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi melaksanakan urusan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Tugas pokok yang diharapkan bisa semakin fokus pada bidang kerjanya dan tentunya memiliki tanggungjawab yang luas dan kompleks, mengingat urusan dan masalah publik terkait bidang-bidang tersebut juga sangat banyak dan kompleks pula.

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban maka Disdagkoperin mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
4. Pelaksanaan fasilitasi yang terkait dengan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
5. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
6. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Peraturan yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Disdagkoperin tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanahnya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Disdagkoperin, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Untuk diketahui bahwa Disdagkoperin memiliki bidang-bidang kerja yang disesuaikan dengan terbitnya Peraturan sebagai berikut:

1. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Perdagangan:
 - Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - Seksi Bina Perdagangan
3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Seksi Koperasi
 - Seksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Bidang Perindustrian;
 - Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Industri
 - Seksi Pemberdayaan Industri
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari:
 - UPTD Pasar
 - UPTD Cimahi Techno Park
 - UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Disdagkoperin Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan dari tingkat Nasional hingga Provinsi, sebagai berikut:

2.3.1. Urusan Koperasi dan UKM

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 – 2024, Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam rangka menjalankan amanat Presiden dan Wakil Presiden tersebut serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal serta fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan

diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil: Modernisasi Koperasi dan Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil: Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains* (GVC) dan UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil: Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan target renstra 2020 - 2024 Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 -2024 Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui metode pencapaian yang dapat diukur dengan indikator di antara lain:

1. Peningkatan volume usaha (omzet) koperasi, asset, SHU, pertumbuhan jumlah anggota;
2. Penciptaan iklim kewirausahaan, Pertumbuhan Wirausaha, Pengembangan Inkubator Wirausaha, serta peningkatan akses pembiayaan wirausaha

- 3. Pembiayaan dan Pengembangan Investasi usaha kecil dan menengah, Peningkatan Kualitas SDM, Pengembangan Bisnis UKM Jasa dan Produk, dan Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM;
- 4. Pemenuhan Standarisasi Penilaian Reformasi Birokrasi serta Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan secara tepat sasaran baik *output* dan *outcome*.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 - 2024. Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Lebih lanjut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

2.3.2. Urusan Perdagangan

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional. Kondisi ini memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan sektor perdagangan di Indonesia.

Kondisi perekonomian dunia dalam dua tahun terakhir memperlihatkan tren yang negatif. Pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,6%. Melemahnya kinerja perekonomian dunia terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekonomi negara maju dan negara berkembang serta penurunan volume perdagangan dunia. Perekonomian Negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Jepang mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,7%. Perekonomian negara berkembang tahun 2019 juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,7%. Sementara volume perdagangan dunia melemah dengan pertumbuhan hanya 0,9%. Tidak terkecuali dampak dari pandemic Covid-19 yang sangat memberikan tekanan besar pada kondisi perekonomian dunia.

Di tengah laju tren negatif pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian nasional sepanjang periode 2015-2019 terbilang cukup stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,0% per-tahun. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang periode 2015-2019 yang hanya sebesar 4,4% per tahun. Menurut hasil evaluasi RPJMN 2015-2019, prestasi ini dapat dicapai karena keberhasilan dalam menjalankan kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut: "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden

dan Wakil Presiden 2020 - 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1** "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.
2. **Misi 2** "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.
3. **Misi 3** "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri

halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha;

4. **Misi 4** "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud
5. **Misi 5** "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa", Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.
6. **Misi 6** "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam pelaksanaan anggaran,

Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

7. **Misi 7** "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrument diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negaranegara non-tradisional.
8. **Misi 8** "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.
9. **Misi 9** "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/ stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrollogian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut, kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020 – 2024 diinventarisir melalui Sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

2.3.3. Urusan Perindustrian

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan

SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut:

Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

1. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
2. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
3. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
4. Mendesain ulang zona industri nasional; dan
5. Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.

Penguasaan Teknologi dilaksanakan melalui:

1. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
2. Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
3. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
4. Pengembangan Industri Hijau.

Peningkatan Kualitas SDM dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
2. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
3. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sector industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

2.3.4. Urusan Klaster Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif khususnya 4 klaster yaitu: kuliner, fesyen, kriya serta telematika dan animasi, merupakan bidang ekonomi yang dijadikan fokus pengembangan Ekonomi Kreatif. Pemilihan 4 Klaster tersebut dilihat dari potensi lokal/*local genius* Kota Cimahi yang sangat identik dengan potensi sumber daya manusianya sehingga perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal Kota Cimahi. Khususnya di era industri 4.0 yang membuat pergerakan ekonomi semakin cepat dikarenakan sentuhan teknologi pada setiap sektornya.

Peluang di era industri 4.0 ini perlu dijadikan landasan pengambilan kebijakan dalam pengembangan bidang ekonomi kreatif beberapa tahun kedepan.

2.4 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perdagangan

a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- 1) Kota Cimahi yang tidak mempunyai lahan pertanian dan peternakan yang signifikan, memerlukan pasokan bahan pokok dari daerah sekitar, khususnya di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat). Sehingga kejadian-kejadian penting yang terjadi di 3 daerah tersebut akan berdampak/ terjadi juga di Kota Cimahi. Contohnya: Adanya kelangkaan dan/ atau kenaikan harga barang pokok.
- 2) Kejadian yang selalu berulang setiap tahun yaitu adanya kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idul Fitri. Selain itu, faktor-faktor yang menjadikan kenaikan/ kelangkaan barang yaitu adanya bencana alam, anomali cuaca, dan ada tindakan-tindakan dari pelaku usaha yang menahan distribusi barang.
- 3) Pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen terkait masa kedaluarsa, kehalalan produk (kasus Mie Samyang), dan isi kandungan bahan makanan (kasus cacing pada produk ikan Mackerel dalam kemasan).
- 4) Masih dilakukannya pendistribusian terbuka sehingga ada beberapa Rumah Tangga Sasaran yang belum mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi.
- 5) Semakin maraknya ritel berupa minimarket yang perlu diawasi perkembangannya, terutama terkait perizinan, jam operasional, dan jarak antar minimarket.
- 6) Belum tertibnya pelaku usaha informal (Pedagang Kaki Lima dalam menggelar dagangannya), di mana tempat/ lokasi yang disediakan tidak atau belum menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan oleh para pedagang informal tersebut.

b. Seksi Bina Perdagangan

- 1) Terbatasnya lahan di Kota Cimahi untuk dijadikan pasar tradisional yang memenuhi syarat yang mudah-mudahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Maraknya super market yang dapat menjadi pesaing pasar tradisional sehingga perlu adanya perlindungan bagi pedagang pasar tradisional dari persaingan konsumen yang cenderung lebih memilih berbelanja di super market.

c. Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Kota Cimahi

- 1) Perpindahan Kewenangan Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan **amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang akan berimplikasi terhadap fokus Pemerintah Daerah Kota termasuk persiapan SDM dan anggaran (penyediaan sarana dan prasarana kemetrologian);
- 2) Kekhawatiran akan terjadinya stagnansi pelayanan kemetrologian mengingat per tanggal 2 Oktober 2016, seluruh cap tanda tera, cap pegawai berhak dan Sarana Prasarana yang ada pada Pemerintah Provinsi harus diserahkan kembali ke Pemerintah Pusat melalui Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota baru sebagian kecil yang telah mampu melaksanakan pelayanan kemetrologian sendiri;
- 3) Peranan pengguna alat UTTP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran, takaran, dan timbangan sehingga komoditi yang diserahkan dapat dipercaya konsumen baik dalam maupun luar negeri serta Peranan SDM dalam melakukan pengujian alat UTTP sejalan dengan kemajuan teknologi dimana terdapat berbagai peralatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda diperlukan SDM yang profesional di dalam bidangnya;
- 4) Sulitnya menyediakan SDM Kemetrologian yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Perdagangan, sementara untuk operasional UPT Kemetrologian disyaratkan jumlah minimal SDM yang harus dimiliki sebanyak 4 orang.

d. Unit Pelayanan Teknis Pasar

Belum optimalnya pelayanan kepada konsumen agar belanja dengan aman, nyaman dan tentram di pasar tradisional yang semi modern sehingga tidak kalah bersaing dengan super market.

2.5. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Seksi Koperasi

- 1) Terbatasnya SDM koperasi (Pengawas, pengurus dan anggota) baik secara kualitas dan kuantitas yang memahami peran dan fungsi koperasi sebagai badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masih dipandang sebelah mata dan sulitnya pengembangan usaha koperasi di sektor riil;
- 2) Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sesuai regulasi koperasi dalam pengelolaan koperasinya;
- 3) Kurangnya pemahaman dan motivasi pengurus, pengawas, anggota dan pengelola dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi;
- 4) Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi.

b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya serta legalisasi produk umkm nya;
- 2) UMKM menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh

pelayanannya lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional -meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan- demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya;

- 3) Terbatasnya akses pemasaran dan akses informasi, yang menyebabkan banyaknya produk umkm yang potensial yang hanya beredar di pasar lokal;
- 4) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha dalam pengelolaan usaha dari mulai orientasi usaha, pengetahuan, dan keterampilan, kemauan dan kemampuan peningkatan skala usaha;
- 5) Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Tenaga pendamping ini berfungsi untuk pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka;
- 6) Belum terdapat perkembangan yang signifikan jumlah wirausaha pada klaster telematika, khususnya yang menggunakan fasilitas gedung BITC;
- 7) Sinertigas antar kelembagaan UMKM belum berfungsi secara maksimal (komunitas, klaster dan sentra).

2.6. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Perindustrian

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Industri

- 1) Terbatasnya kemampuan inovasi, diversifikasi produk dan pengembangan produk unggulan, pengetahuan manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja. Hal ini memerlukan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk desiminasi dan layanan konsultasi, cetak desain merk dan kemasan produk makanan dan minuman, mengembangkan festival seleksi *food ethnic*, festival makanan dan minuman halal serta uji nilai nutrisi dan umur simpan produk makanan dan minuman Kota Cimahi;
- 2) Belum optimalnya diversifikasi olahan pangan, pemahaman legalitas usaha, legalitas produk, manfaat legalitas, mutu produk, standardisasi dan sertifikasi produk yang membutuhkan validitas

- pengawasan dan pengujian produk. Hal ini memerlukan pembinaan dengan cara melakukan workshop diversifikasi olahan pangan, workshop *Good Manufacturing Practices* (GMP), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan peningkatan standar mutu produk bagi pelaku IKM makanan dan minuman (PIRT, Laik Sehat, Sertifikat Halal, HAKI);
- 3) Terbatasnya penguasaan teknologi dan pemahaman *Green Industry*, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong dan bahan tambahan pangan. Hal ini memerlukan peningkatan kemampuan, pengembangan dan pelayanan teknologi industri;
 - 4) Belum optimalnya pertumbuhan, penataan dan pemetaan kawasan industri di Kota Cimahi. Hal ini untuk Industri Kecil dan menengah perlu membuat kajian pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan yang diawali dari kajian potensi sentra industri pengolahan.

b. Seksi Pemberdayaan Industri

- 1) Penataan struktur industri berbasis potensi lokal;
- 2) Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara pelaku usaha IKM dengan sesama Pelaku Usaha IKM serta pelaku Usaha IKM dengan Industri Besar;
- 3) Pemberian fasilitas usaha dalam pengembangan IKM;
- 4) Belum optimalnya pengembangan industri telematika dan Tekstil dan Produk Tekstil;
- 5) Masih rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor dan masih tingginya tingkat ketergantungan produk bahan baku impor;
- 6) Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar serta sector ekonomi lainnya di kabupaten/kota.
- 7) Minimalisasi ekonomi biaya dari aspek institusi, infrastruktur, dan logistik.

c. Unit Pelayanan Teknis Technopark

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas di dalam kawasan Cimahi Technopark yang belum optimal;
- 2) Pelaksanaan aktivitas di dalam kawasan Cimahi Technopark yang cukup intens yang dilaksanakan oleh *multi stakeholders*, oleh karena itu perlu dirumuskan pola pengkoordinasian aktivitas kawasan

Cimahi Technopark yang efektif baik itu yang bersifat konvensional maupun yang berbasis IT (dalam bentuk Sistem Informasi);

- 3) Optimalisasi fungsi kawasan Cimahi Technopark sebagai *hub* (penghubung) antara para *stakeholders* dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal berbasis kewirausahaan dan daya saing;
- 4) Pola diseminasi pemanfaatan hasil riset dan teknologi di dalam kawasan Cimahi Technopark yang belum terumuskan;
- 5) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) Pola pemanfaatan kawasan Gedung Cimahi Techno Park yang dikerjasamakan dengan masyarakat belum maksimal;
- 7) Penyediaan *desain/lay out outdoor Eye Catching* untuk menjadikan kawasan Cimahi Techno park sebagai kawasan edukasi animasi dan telematika yang mempromosikan dan mensosialisasikan IP Animasi dan Aplikasi belum maksimal;
- 8) Rambu-Rambu eksternal pengarah ke kawasan Cimahi Techno Park belum banyak dan jelas serta Rambu-Rambu Internal kawasan terkait penyediaan shelter SAKOCI belum tersedia;

Berikut adalah hambatan/kendala yang dihadapi serta tindakan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Perindustrian untuk mengatasinya:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai

Tindakan : Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya

2. Etos kerja yang belum profesional

Tindakan : Perlunya pembinaan pegawai yang efektif untuk memperbaiki etos kerja yang buruk dengan adanya *reward and punishment*

3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang juga lintas sektoral

Tindakan : Peningkatan kesadaran untuk saling membutuhkan dan bekerjasama dalam mewujudkan visi misi Dinas dan kota

2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan Renstra Disdagkoperin Kota Cimahi dan tingkat kinerja yang dicapai Disdagkoperin dengan mengacu pada prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 dengan tema pembangunan yaitu “Mempercepat Pemulihan Sosial dan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas”.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Disdagkoperin dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi yang fokus terhadap program prioritas walikota dan wakil walikota periode 2017-2022 serta misi pada Perubahan RPJMD 2017 – 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disdagkoperin yaitu misi ke 3: Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 dan misi ke 11: Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan awal RKPD tahun 2022, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap review terhadap RKPD Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel IKK berikut:

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target 2022
04.26	Perdagangan		
04.26.01	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	N/A	6 Kelompok
04.26.02	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	17,73%	17,82%
04.26.03	Jumlah Sentra Jasa dan Perdagangan	0	2
04.14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
04.14.01	Prosentase Kenaikan Omset IKM/UKM Selama Mengikuti Pameran Promosi	5%	24%
04.14.02	Jumlah IKM/UKM yang Mengikuti Promosi di Level Lokal, Regional, dan Nasional	23 IKM/UKM	143 IKM/UKM
04.14.03	Jumlah Wirausaha Baru	15 WUB	65 WUB
04.14.04	Jumlah Koperasi Aktif	90	115
04.14.05	Jumlah IKM yang Memenuhi Standar Mutu	120 IKM	1120 IKM
04.14.06	Regulasi Kebijakan Pengembangan Industri Kota	0	1
04.27	Perindustrian		
04.27.01	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	45,71%	45,83%
04.27.02	Persentase Kebaikan UMK	8,71%	9,89%
04.27.03	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2	5

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)

2.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang tingkat Kota Cimahi telah dilaksanakan maka selayaknya usulan/keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada dimaksimalkan keinginan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung cita-cita pembangunan Kota Cimahi.

Telaah dari usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkannya, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang berbasis lokal dan berorientasi global. Artinya bahwa dinas mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang berbasis lokal dan berorientasi global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan peran masyarakat dan *stakeholders* sebagai akselerator peningkatan daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Artinya bahwa pada era globalisasi yang berkembang saat ini dimana perubahan lingkungan strategik begitu cepat dan dinamis maka potensi pelaku ekonomi harus terus didorong kapasitasnya untuk menjadi penggerak daya saing Kota Cimahi sehingga dapat mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global sekaligus dapat memenangkan pasar global untuk menuju kemandirian masyarakat Cimahi
3. Meningkatkan penggunaan produk lokal, meningkatkan kelancaran distribusi dan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Artinya bahwa pembangunan dan pengembangan pelaku ekonomi yang berbasis lokal harus didorong agar masyarakat akan mencintai dan menghargai produk sendiri, kemudian berusaha untuk meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melakukan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat agar roda perekonomian di Kota Cimahi dapat berjalan dengan baik.
4. Peningkatan sinergisitas, kemitraan dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian secara sistematis, fokus, berkelanjutan dan terintegrasi.

Artinya bahwa dengan meningkatkan sinergisitas, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha secara sistematis, fokus, berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan agar produktivitas, daya saing menjadi lebih baik menuju kemandirian masyarakat.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan. Perencanaan kegiatan pada Disdagkoperin Kota Cimahi mendasar pada:

- a. Program Dinas berdasarkan usulan dari data teknis terkait tugas pokok dan fungsi, yaitu:
 - a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
 - b) Program Pengembangan Ekspor;
 - c) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - d) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - e) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - g) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - h) Program Pengembangan UMKM;
 - i) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - j) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - k) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - l) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - m) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - n) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
 - o) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - p) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - q) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Usulan Dari Masyarakat Dengan Mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada Disdagkoperin secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan pada Renja Tahun 2021, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Disdagkoperin, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi masyarakat.

c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

Sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2020 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISDAGKOPERIN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi yang begitu banyak harus dipedomani secara serius dan seksama karena pengaruhnya yang sentral dan universal terhadap sektor-sektor lainnya. Arah kebijakan yang dimaksud sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Poin Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024, poin 1 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disdagkoperin yang dideskripsikan sebagai berikut:

Poin 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas.

1. Peningkatan Inovasi dan Kualitas Investasi Merupakan Modal Utama Untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro- fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Khususnya pada bagian tantangan perekonomian 2020-2024 yang menyebutkan bahwa era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital perlu dioptimalkan karena menawarkan banyak peluang perkembangan usaha terlepas dari tantangan yang perlu dihadapi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dalam kerangka mewujudkan suatu organisasi publik yang berkinerja baik, sumber daya menjadi aspek yang sangat menentukan upaya perwujudannya. Disdagkoperin dalam hal ini juga sangat menyadari bahwa dalam mencapai kinerja yang baik maka pengelolaan sumber daya harus disediakan secara memadai dan dimanfaatkan secara optimal.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu **“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU. MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA”**, Disdagkoperin Kota Cimahi turut bertanggungjawab untuk mewujudkan visi tersebut sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan penjabaran atas misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Disdagkoperin Kota Cimahi mendukung dan sangat terkait dengan misi ke-3 yaitu:

- **Misi Ketiga: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.**

Misi ketiga tersebut diidentifikasi kembali sehingga disusunlah tujuan serta sasaran perangkat daerah terkait, dengan harapan dapat mewujudkan misi ketiga secara efektif dan efisien tanpa meninggalkan sisi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut tujuan serta sasaran dari Misi Ketiga:

Tujuan:

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi

Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan;
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran;
4. Menurunnya Kemiskinan.

Berpijak pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Disdagkoperin akan mengimplementasikan strategi serta arah kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat terkait dengan tugas pokok serta fungsi dari Disdagkoperin:

STRATEGI**Strategi Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:**

1. Optimalisasi Pengembangan UMKM
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Koperasi

Strategi Sub Sektor Perdagangan

1. Pengembangan Sektor Perdagangan
2. Menjaga Ketersediaan dan Konsumsi Pangan serta Meningkatkan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat

Strategi Sektor Perindustrian:

1. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil Menengah

ARAH KEBIJAKAN**Arah Kebijakan Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

1. Meningkatkan Fasilitas Bagi Pengembangan UMKM
2. Meningkatkan Skala Usaha UMKM

3. Meningkatkan Sistem Manajerial Koperasi
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Koperasi

Arah Kebijakan Sub Sektor Perdagangan

1. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kualitas Distribusi;
2. Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Buatan Dalam Negeri;
3. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan.

Arah Kebijakan Sub Sektor Perindustrian

1. Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengendalian Serta Pengawasan Industri Kecil Menengah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan dengan RPJMD Perubahan maka disusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Disdagkoperin, RKPD 2022, serta RPJMD Perubahan 2017-2022 Kota Cimahi serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang Tahun 2022. Untuk informasi rencana kerja pada tahun anggaran 2022 dapat ditinjau secara detail pada **lampiran 1.2**.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dimaksud untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 oleh setiap bidang kerja. Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap kegiatan, harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya.

Akhirnya dengan kesungguhan dari semua pihak dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya. Semoga Rencana kerja Tahun 2022 dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja sesuai dengan visi dan misi instansi yang pada pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian Renja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2022 agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Buku ini sebagai bahan acuan kegiatan lebih lanjut kegiatan Tahun 2023.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 2021
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian



DADAN DARMAWAN S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19730413 199803 1 006

Lampiran 1.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI
TAHUN 2020

No	Sa sar an	Urusan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Target Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi						
																IV								
1	2		3		4		5			6			7			10		12						
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				
1		USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI DAN BISNIS		110	Tenant/ Orang				147,974,913				120	Tenant/ Orang		130,444,000	81	5,720,000	81025	84,900,000	
2						jumlah WUB	2	WUB				147,974,913				23	WUB		130,444,000	0	5,720,000	00023	84,900,000	
3				Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil; Jumlah Wirausaha Baru;	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang mendapat fasilitasi izin	720	UMKM				190,663,419				720	UMKM		427,475,000	203	78,710,500	020300	140,591,500	
4						jumlah UKM yang mendapat fasilitasi labeling	10	UMKM				190,663,419				10	UMKM		427,475,000	3	78,710,500	0300	140,591,500	
5						jumlah UKM yang mengikuti akselerasi	400	UMKM				190,663,419				300	UMKM		427,475,000	0	78,710,500	002075	140,591,500	
6				Jumlah UKM Yang Naik Dari Kelas Mikro Menjadi Kelas Kecil;	FASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	jumlah UKM yang bermitra dengan industri/usaha besar	20	UMKM				61,466,721				40	UMKM		69,808,000	0		0000	0	
7						PEMETAAN DAN PENDATAAN UKM	Monev pendampingan UKM	2	Kali				66,140,661				2	Kali		99,448,000	0	-	0010	74,748,000
8							Tersedianya data/profil UKM	1	Dokume n				66,140,661				1	Dokumen		99,448,000	0	-	0000	74,748,000
9					PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	jumlah UKM pemula yang mengikuti pelatihan	400	UMKM				76,599,669				30	UMKM		193,602,000	0	385,378,000	0000	385,378,000	

10		KOPERASI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif;	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	Coaching klinik koperasi	30	KOPER ASI	478,624,775				30	KOPERA SI	644,869,000	0	215,525,500	00030	250,515,500
11						Fasilitasi pembentukan badan usaha koperasi	0	KOPER ASI	478,624,775				0	KOPERA SI	644,869,000	0	215,525,500	0000	250,515,500
12						Jumlah Koperasi yang dilatih	30	KOPER ASI	478,624,775				30	KOPERA SI	644,869,000	0	215,525,500	00030	250,515,500
13						Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	30	KOPER ASI	478,624,775				30	KOPERA SI	644,869,000	0	215,525,500	0000	250,515,500
14						Jumlah Peserta (masyarakat) sosialisasi perkoperasian	100	Orang	478,624,775				100	Orang	644,869,000	0	215,525,500	0000	250,515,500
15					PEMETAAN DAN PENDATAAN KOPERASI	Kajian terkait koperasi	1	Dokume n	159,932,762				0	Dokumen	45,115,000	0	-	0000	12,015,000
16						Pendataan koperasi	100	KOPER ASI	159,932,762				200	KOPERA SI	45,115,000	0	-	0000	12,015,000
17					PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI KOPERASI	jumlah Koperasi yang dilatih	10	KOPER ASI	60,000,000				10	KOPERA SI	99,982,000	0		0000	0
18						Pembuatan Aplikasi	1	Aplikasi	60,000,000				0	Aplikasi	99,982,000	0		0000	0
19						Penambahan Modul Aplikasi	0	Modul	60,000,000				1	Modul	99,982,000	0		0000	0
20					PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI	Jumlah MoU kerjasama usaha koperasi	2	MoU	76,714,000				2	MoU	20,916,000	0		0000	0
21					PENINGKATAN POLA USAHA KOPERASI	jumlah koperasi yang memiliki pola usaha baru	5	KOPER ASI	130,718,455				5	KOPERA SI	227,384,000	0		0000	0
22		PENDUKUNG PEMERINTAHAN (UMPEG)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase ASN Yang Dibina;	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah ASN yang dibina	69	Orang	244,068,200				70	Orang	80,000,000	0	-	0000	67,500,000
23						jumlah THL yang dilatih	135	Orang	244,068,200				115	Orang	80,000,000	0	-	001150	67,500,000

24		PENDUKUNG PEMERINTAHAN (PROGRAM)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Realisasi Anggaran;	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	14	Dokumen	15,375,000				14	Dokumen	35,000,000	3	5,125,000	0343	28,500,000
25				Persentase Realisasi Anggaran;	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	jumlah dokumen Laporan Keuangan	3	Dokumen	33,507,000				3	Dokumen	60,000,000	0	6,722,500	0010	34,592,500
26				Nilai LAKIP;	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	jumlah dokumen LKIP	1	Dokumen	242,641,000				1	Dokumen	89,640,000	0	12,325,000	0001	69,463,900
27						jumlah dokumen LPPD	1	Dokumen	242,641,000				1	Dokumen	89,640,000	0	12,325,000	0001	69,463,900
28						jumlah dokumen money	6	Dokumen	242,641,000				6	Dokumen	89,640,000	2	12,325,000	0211	69,463,900
29					PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	jumlah dokumen RENJA	2	Dokumen	210,261,000				2	Dokumen	40,000,000	0	2,381,500	0000	15,146,500
30						jumlah dokumen RENSTRA	0	Dokumen	210,261,000				1	Dokumen	40,000,000	0	2,381,500	0000	15,146,500
31					PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	jumlah SOP	15	Dokumen	76,875,000				20	Dokumen	13,000,000	0	-	0080	4,940,750
32		PENDUKUNG PEMERINTAHAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	jumlah perjalanan caraka	156	Hari	1,149,174,300				319	Hari	343,560,000	0	-	0000	19,188,500
33						jumlah perjalanan dinas	104	Kali	1,149,174,300				104	Kali	343,560,000	0	-	0009	19,188,500
34				Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	7	Unit	580,913,600				33	Unit	250,000,000	0	21,961,575	0000	127,568,825
35						jumlah kendaraan yang dipelihara	7	Unit	580,913,600				35	Unit	250,000,000	0	21,961,575	0024	127,568,825
36					PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	jumlah unit ac	6	Unit	808,280,300				7	Unit	85,000,000	0	9,000,000	0004	28,720,000
37						jumlah unit komputer	25	Unit	808,280,300				38	Unit	85,000,000	0	9,000,000	0097	28,720,000
38						jumlah unit printer	10	Unit	808,280,300				30	Unit	85,000,000	0	9,000,000	0049	28,720,000
39						jumlah unit notebok dan scanner	3	Unit	808,280,300				0	Unit	85,000,000	0	9,000,000	0000	28,720,000

40					PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	jumlah bulan penyediaan ATK	12	Bulan	119,695,270				12	Bulan	150,000,000	3	1,390,000	0333	51,819,700
41					PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	jumlah gudang	1	Unit	66,600,000				1	Unit	44,360,000	0	-	0000	34,945,600
42					PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	jumlah bulan THL yang diasuransikan	112	Orang	40,590,000				115	Orang	76,440,000	0	12,708,000	002828	69,030,000
43					PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	82,280,000				12	Bulan	77,640,000	3	14,474,500	0333	64,838,300
44					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	jumlah bulan jasa komunikasi	12	Bulan	181,930,000				12	Bulan	1,503,400,000	3	97,353,922	0333	1,014,271,800
45				Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	118,900,000				12	Bulan	149,360,000	3	27,951,000	0333	203,246,500
46				Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;	PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	jumlah bulan penggandaan	12	Bulan	94,300,000				12	Bulan	124,000,000	3	1,511,000	0333	100,958,250
47						jumlah bulan penyediaan media informasi	12	Bulan	94,300,000				12	Bulan	124,000,000	3	1,511,000	0333	100,958,250
48					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	jumlah set peralatan rumah tangga	6	Set	28,460,000				1	Set	5,000,000	0	-	0001	4,577,000
49		PERDAGANGAN (PDNLN)	PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN POTENSI SUMBER DAYA PERDAGANGAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang; Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib;	PEMBINAAN KELOMPOK PEDAGANG INFORMAL	Jumlah Kelompok Pedagang informal Yang Dibina	4	Kelompok	330,000,000				5	Kelompok	50,000,000	3	-	0302	23,590,000

50			PROGRAM PEMBENTUKAN SENTRA JASA/PERDAGANGA N	Jumlah Sentra Jasa Dan Perdagangan;	PEMBENTUKAN SENTRA JASA DAN PERDAGANGAN	Jumlah sentra jasa dan perdagangan yang terbentuk	0	Sentra	-				1	Sentra	20,000,000	0	-	0000	900,000
51			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	Prosentase Kenaikan Omset Pedagang Selama Mengikuti Pameran Promosi;	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH	Jumlah UKM/ IKM Yang Diikut- sertakan Dalam Event Pameran Promosi Tingkat Lokal, Regional Dan Nasional	53	UKM/ IKM	330,000,000				77	UKM/ IKM	524,050,769	0	-	0000	1,600,000
52		PERDAGANGAN (UPTD PASAR)	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	OPERASIONAL UPTD PASAR KOTA CIMAH	Pembiayaan Kegiatan Operasional UPTD Pasar Kota Cimahi	4	Pasar Rakyat	1,054,467,505				4	Pasar Rakyat	2,857,341,500	1	572,995,000	0111	2,680,554,903
53		PERDAGANGAN (SARPRAS)	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT	Penataan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar	1	Pasar Rakyat	2,899,785,640				2	Pasar Rakyat	349,900,000	1	93,650,000	0110	336,281,100
54				Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PENGELOLAAN PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG	Jumlah pengeloaan Pergudangan Yang Teridentifikasi	10	Unit Gudang	26,361,688				17	Unit Gudang	20,000,000	0	-	0000	2,000,000

55		PERDAGANGAN (PDNLN)		Meningkatnya Daya Saing Produk UKM/IKM; Persentase Pasar Tradisional Layak Fungsi; Tertatanya Bangunan Di 4 Pasar Tradisional; Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi;	PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PASAR MODERN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA	Rekomendasi IUTM Dalam Pengendalian Pertumbuhan Pasar Modern Terhadap Pasar Rakyat	68	Rekomendasi	29,525,090				78	Rekomendasi	27,000,000	0	124,750,500	0000	133,100,500
56					PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	Terpromosikannya Produk Yang Berpotensi Ekspor	35	Produk	54,305,077				45	Produk	116,892,400	0	118,715,000	0000	144,585,000
57		PERDAGANGAN (METROLOGI)	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi;	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang sesuai dengan ruang lingkup pelayanan	650	UTTP	3,762,326,438				1250	UTTP	452,775,600	2003	31,100,000	000225	242,703,900
58		PERDAGANGAN (PDNLN)		Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi;	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Di Masyarakat	4	Pasar Rakyat	31,173,562				4	Pasar Rakyat	130,100,000	0	29,211,000	0003	33,186,000
59		PERINDUSTRIAN (AGRO)	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra Industri Pengolahan;	PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN	Jumlah Sentra yang terbentuk dan dikembangkan	2	Sentra	150,000,000				3	Sentra	174,700,000	0	-	0000	1,000,000
60				Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pelatihan Standar Mutu;	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	Jumlah IKM Yang Difasilitasi	120	IKM	300,000,000				160	IKM	365,000,000	60	87,587,000	060060	100,988,000
61		PERINDUSTRIAN (NON AGRO)			PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLUSTER INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Non Makanan dan Minuman yang mendapatkan pelatihan	160	IKM	320,000,000				200	IKM	403,344,100	25	284,299,000	025525	305,915,000

62				PEMBINAAN KETERKAITAN INDUSTRI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR	Terselenggarakan ya pertemuan antara IKM dengan Perusahaan Swasta	1	Kali	150,000,000				1	Kali	100,000,000	0		0000	0
63		PERINDUSTRIAN (AGRO)		PEMBINAN KEMAMPUAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah Pelaku IKM Klaster Makanan dan Minuman yang mendapat pelatihan	140	IKM	280,000,000				180	IKM	275,661,600	18	119,255,500	0181010	154,760,500
64		PERINDUSTRIAN (CTP)		PENDUKUNG OPERASIONAL TECHNOPARK KOTA CIMAHI	Jumlah event terkait pengembangan UKM/IKM yang dilaksanakan di Technopark	12	Bulan	4,138,846,260				12	Bulan	2,885,644,000	12	2,163,565,015	86.94%	2,488,623,600
65				PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah modul yang dikembangkan	1	Modul	60,000,000				1	Modul	73,030,000	1	22,632,000	93.40%	24,232,000
66		PERINDUSTRIAN (NON AGRO)		PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA (RPIK)	Perda tentang RPIK Kota Cimahi	0	Perda/ Raperda	-				1	Perda/ Raperda	95,000,000	0		0000	0

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi

Tahun Anggaran 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								16,824,447,300
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,372,447,3000
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								570,500,000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen perencanaan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Dokumen		350,500,000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen monev yang disusun			100 Persen	6 Dokumen		220,000,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,570,000,000
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan		10,500,000,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen		25,000,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah dokumen		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen		45,000,000
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								38,396,100
									Kota				

2	17	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah BMD yang diasuransikan		Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Unit		38,396,100
2	17	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							87,120,000	
2	17	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Non ASN yang mendapatkan BIMTEK		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	135 Orang		87,120,000
2	17	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							640,656,000	
2	17	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Komponen Peralatan Instalasi Listrik pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		32,477,300
2	17	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		54,997,600
2	17	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		3,941,000
2	17	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		139,416,800
2	17	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		217,323,300
2	17	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah bulan fasillitasi koordinasi dan konsultasi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		192,500,000
2	17	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,154,200	
2	17	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		13,200,000

2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		94,954,200
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								357,621,000
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		278,971,000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	100 Persen	12 Bulan		78,650,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								162,000,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								162,000,000
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Coaching Clinic		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Angka	30 Koperasi		117,000,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Rakor rencana pembubaran koperasi		Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 Angka	2 kali		45,000,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								1,700,000,000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,700,000,000
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan		1. Jumlah koperasi aktif yang dinilai kesehatannya 2. Jumlah koperasi yang diikutsertakan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Cimahi,	110 Angka	15 koperasi 12 koperasi		850,000,000

					Kabupaten/Kota		penilaian untuk koperasi berprestasi		Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan				
2	17	04	2.0 1	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Penilaian koperasi berprestasi Terselenggaranya peringatan HARKOPKOT		Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	110 Angka	12 koperasi 1 kali		850,000,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							355,000,000	
2	17	05	2.0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							355,000,000	
2	17	05	2.0 1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	1. Jumlah kegiatan Sosialisasi Prinsip- prinsip pemahaman koperasi 2. Jumlah peserta/ koperasi yang mendapatkan fasilitasi Diklat koperasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	110 Angka	180 orang 180 orang		355,000,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							85,000,000	
2	17	06	2.0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							85,000,000	
2	17	06	2.0 1	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah aplikasi koperasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	110 Angka	1 Aplikasi		85,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							350,000,000	
2	17	07	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							350,000,000	
2	17	07	2.0 1	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru	01. Tersedianya Profil UMKM secara Online 02. Terdatanya WUB di Kota Cimahi 03. Terlaksananya Sosialisasi LAPAKU 04. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi WUB		Kota Cimahi, Semua Kecamatan n, Semua Kelurahan	55 WUB	500 UMKM 30 WUB 15 keluraha n 30 UMKM		280,000,000

2	17	07	2.0 1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru	01. Terselenggaranya gebyar Kemitraan bagi UMKM 02. Terjalinnnya kemitraan antara UMKM dengan sumberdaya UKM, Industri, Akses Permodalan, dan Pemasaran 03. Terselenggaranya Koordinasi dalam pemberdayaan usaha mikro		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 WUB	150 UMKM 20 UMKM 12 kali		70,000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							1,800,000,000	
2	17	08	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							1,800,000,000	
2	17	08	2.0 1	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Prosentase Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Paham Aturan / Tata Tertib	01. Terselenggaranya Seleksi dan Akselerasi bagi UMKM 02. Terselenggaranya Pendampingan Inkubator Teknologi dan bisnis 03. Terselenggaranya Fasilitas Halal bagi UMKM 04. Terselenggaranya Fasilitasi Uji Nutrisi dan Umur simpan 05. Terselenggaranya Fasilitasi Desain dan Kemasan Produk 06. Terselenggaranya Fasilitasi UMKM Juara dan OPOP 07. Terselenggaranya Fasilitasi HAKI 08. Terselenggaranya Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Usaha bagi UMKM sesuai dengan Gradenya 09. Terselenggaranya Workshop, Temu Usaha, dan Gelar Produk		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	30 UMKM 75 Tenant 30 UMKM 30 UMKM 100 UMKM 30 UMKM 200 UMKM 8 kali		1,800,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3,035,880,000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							326,975,000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							300,547,500
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Sidak Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Persentase Pormohonan Izin yang di proses		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 kali 4 kali 50 Persen	300,547,500
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang							26,427,500
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Rekomendasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	25 Rekomendasi	26,427,500
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							589,661,500
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							57,590,500
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Pembangunan yang memadai sarana perdagangan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 pasar	57,590,500
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							532,071,000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Pasar Rakyat di Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	8 pasar	454,823,500
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Lomba di Bidang Perdagangan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	1 Kegiatan	77,247,500
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							547,783,500
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							23,595,000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Pasar Rakyat dan Toko Modern		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	10 Lokasi	8,497,500

3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Jumlah Sidak yg Dilaksanakan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 kali		15,097,500
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							524,188,500	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Jumlah Monitoring/Sidak harga Pokok		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 kali		35,227,500
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	Tiga kali Kegiatan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 Kecamatan		488,961,000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							574,128,500	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							574,128,500	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	Jumlah Pelatihan dan Pendampingan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	5 Kegiatan 2 Kegiatan		189,733,500
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	produk ukm/ikm		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	50 UKM/IKM		291,197,500
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Tertatnya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	produk ukm/ikm		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	10 UKM/IKM		93,197,500
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							500,500,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							500,500,000	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	meningkatnya kontribusi kegiatan pelayanan dan pengawasan terhadap PAD Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Tahun		406,971,400
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi	meningkatnya kontribusi kegiatan pengawasan terhadap PAD Kota Cimahi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 Tahun		93,528,600
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							496,831,500	

3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							496,831,500
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Pameran		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Pameran	439,389,500
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Penambahan Sarana dan Prasarana		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	57,442,000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,056,037,800
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							865,317,800
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							865,317,800
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	dokumen perda RPIK		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 dok	85,000,000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	sentra industri		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	3 sentra	62,700,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	jumlah ikm yang mengikuti fasilitas		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	100 ikm	31,350,000

3	31	02	2.0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	fasilitasi haki fasilitasi prototipe forum kemitraan Pelatihan Daya saing Produk IKM Craft Pelatihan Daya Saing Produk IKM melalui Sosmed pelatihan digital Pelatihan Ergonomi Pelatihan Good manufacturing Practice (GMP) Pelatihan Hazat analisis ctrical control point (HACCP) Pelatihan Managemen bahan dan persediaan pelatihan managemen Mutu Pelatihan peningkatan daya saing produk IKM Logam Pelatihan TPT Pendampingan Desiminasi teknologi dan SIM Sosialisasi dan fasilitasi kurasi produk IKM Potensial ekspor		Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	4 Angka	50 ikm 100 ikm 100 ikm 50 ikm 100 ikm 30 ikm 100 ikm 50 ikm 100 ikm 35 ikm 50 ikm 40 ikm 45 ikm 50 ikm 100 ikm 100 ikm 100 ikm 75 ikm 100 ikm		658,687,800
3	31	02	2.0 1	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Sosialisasi diseminasi kebijakan industri Sosialisasi kawasan industri sehat Sosialisasi Mutu Produk untuk kluster industri non mamin Sosilaisasi Safeguard Measure Perlindungan Industrial Dalam Negeri		Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	4 Angka			27,580,000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							53,600,000	
3	31	03	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							53,600,000	

3	31	03	2.0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	presentase permohonan rekomendasi IUI yang diproses		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 persen		31,000,000
3	31	03	2.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi IUI Kecil dan Menengah yang sesuai prosedur	Pengawasan dan pengendalian rekomendasi ijin IUI		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100 persen		22,600,000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							137,120,000	
3	31	04	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							137,120,000	
3	31	04	2.0 1	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	pemutakhiran data industri sosialisasi dan pelaporan SIINAS		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Angka	1 kali 2 kali	137,120,000	
T O													20,916,365,100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0002 UPTD Cimahi Technopark

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								5,278,249,570			5,806,074,527	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								5,278,249,570			5,806,074,527	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								5,278,249,570			5,806,074,527	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Jumlah Calon Inkubasi Bisnis Teknologi Jumlah Kegiatan Business Meeting Jumlah Kegiatan Digital Business Industry/Stakeholder s Pelaku UMKM yang Terlaksana di Cimahi Techno Park dan BITC Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Rangkaian Kegiatan Pra Inkubasi Digital Kreatif Jumlah Retribusi Gedung BITC Jumlah Tenant Gedung BITC		4 Angka	5 Calon Start Up 500 Kegiatan 12 Kali 2 Kali 16 Kegiatan 550000000 Rupiah 25 Tenant		5,278,249,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	4 Angka	5,806,074,527	
TOTAL											5,278,249,570				5,806,074,527		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022
Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0000 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Sub Unit Organisasi : 3.30.2.17.3.31.07.0003 UPTD Pasar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										4,692,184,482		
3	3	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										4,692,184,482		
3	3	03	2.0		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										4,692,184,482		
3	3	03	2.0	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	1. Terlaksananya Kegiatan Operasional Pasar (Alat Kebersihan, ATK, Benda Pos, APD, Natura) 2. Terlaksananya Pembayaran Jasa Kantor (Internet, Listrik) 3. Terlaksananya Sosialisasi Pedagang Pasar 4. Terpenuhinya Pembayaran Asuransi Kesehatan dan Gaji THL 5. Terpenuhinya Pemeliharaan Fasilitas Pasar (Genset, Lift dan Eskalator, Komputer, IPAL) 6. Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Pasar			75 Persen	12 Bulan 12 Bulan 3 Kali 12 Bulan 12 Bulan 4 Pasar	4,265,622,256			Tertatanya Sistem Pergudangan Di Kota Cimahi	75 Persen	4,692,184,482